



PENETAPAN

Nomor 93/Pdt.G/2021/PA.Bjm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Pembatalan Nikah yang diajukan oleh:

Ahmad Maulani bin Ahmadi, Lahir di Negara pada tanggal 03 Februari 1994, (umur 26 tahun), agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1, bertempat tinggal di Jalan Pekapuran Raya, RT. 28, RW.02, No. 42, Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Emelia binti Ahmadi, Lahir di Banjarmasin pada tanggal Banjarmasin 05 Maret 2002 (umur 18 tahun), agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan Purna Sakti, Jalan Intan sari Gang Permata Sari, RT. 20, RW. 02, No. 16, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 93/Pdt.P/2021/PA.Bjm tanggal 08 Januari 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Desember 2020, dan dicatat

Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2021/PA.Bjm Halaman 1 dari 5 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat, Kutipan Akta Nikah Nomor: 0878/062/XII/2020 tanggal 25 Desember 2020;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul sebagai suami isteri;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon karena dijodohkan oleh keluarga Termohon;
4. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon akad nikah pada malam harinya Pemohon melihat isi chatting Termohon dengan Bidan yang menanyakan berapa usia kehamilan Termohon, Pemohon saat itu langsung meminta untuk Termohon cek kehamilan;
5. Bahwa setelah itu Pemohon mengajak untuk bermusyawarah dengan keluarga Pemohon dan Termohon dan disepakati untuk tes kehamilan dan terbukti memang benar Termohon sedang hamil dengan usia kandungan 6 sampai 7 minggu;
6. Bahwa Pemohon merasa Termohon sudah melakukan penipuan terhadap Pemohon beserta keluarga Pemohon karena keluarga Termohon mengatakan bahwa Termohon tidak hamil dan Termohon juga sudah bersumpah bahwa tidak pernah berpacaran, berzina dan tidak hamil;
7. Bahwa Pemohon ingin meminta kembali uang jujur yang telah diberikan Pemohon kepada Termohon sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Menetapkan membatalkan perkawinan antara Pemohon (Ahmad Maulani bin Ahmadi) dengan Termohon (Emelia binti Ahmadi);

Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2021/PA.Bjm Halaman 2 dari 5 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan akta nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor; 0878/062/XII/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat tidak berkekuatan hukum;
4. Menghukum Termohon untuk membayar uang sebesar RP. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut, atas penjelasan yang disampaikan oleh Majelis Hakim, pihak Pemohon menyatakan mencabut surat permohonannya;

Bahwa di persidangan Pemohon secara lisan menyatakan mencabut surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan register Nomor 93/Pdt.G/2021/PA.Bjm, tanggal 08 Januari 2021;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang pada perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut, atas penjelasan tersebut selanjutnya Pemohon di muka sidang menyatakan mencabut surat permohonannya Nomor : 93/Pdt.G/2021/PA.Bjm tanggal 08 Januari 2021;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan Pemohon mencabut perkaranya dan Termohon menyatakan tidak keberatan atas pencabutan

Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2021/PA.Bjm Halaman 3 dari 5 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut, maka Majelis Hakim dapat mengabulkannya, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya permohonan Pemohon tersebut, maka perkaranya dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Meningat, Peraturan dan perundang-undangan dan ketentuan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor : 93/Pdt.G/2021/PA.Bjm dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 319.000,00 (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 01 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Maryanah, S.H., M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munajat, M.H. dan Drs. H. Arpani, S.H., M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Dra. Hj. Jumantan sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2021/PA.Bjm Halaman 4 dari 5 hal



Dra. Hj. Munajat, M.H.
Hakim Anggota

Dra. Hj. Maryanah, S.H., M.H.I.
Panitera Pengganti

Drs. H. Arpani, S.H., M.H.

Dra. Hj. Jumantan

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	200.000,00
4. PNBP	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Materai	: Rp	9.000,00
Jumlah	: Rp	319.000,00

(tiga ratus sembilan belas ribu rupiah)

Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2021/PA.Bjm Halaman 5 dari 5 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)